



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1268 /UN48.8.1/DL/2020

18 Desember 2020

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja

Kabupaten Buleleng


di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No.23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara No.23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr beserta hardcopy yang diperlukan oleh:

Nama : Efvi Rahmawati
Nomor induk Mahasiswa : 1714101015
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
JALAN KARTINI NOMOR: 2 SINGARAJA
TELP : (0362)21445 / FAX: (0362) 26447 Kode Pos : 81116
Home Page : <http://www.pn-singaraja.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: W 24 – U2/ ~~328~~ L /HK.00.8/12/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : I Dewa Made Agung Hartawan,SH..
N I P : 196711211992031004
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/ a).
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : Efvi Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 1714101015.
Program Studi : Ilmu Hukum.
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan.
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Telp./HP :

memang benar telah melakukan Study kasus tentang "**Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan**" (*Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN Sgr*) pada tanggal 22 Desember 2020.

.Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Singaraja, 22 Desember 2020
Panitera,

I Dewa Made Agung Hartawan,S.H..
NIP. 196711211992031004.

DRAF PERTANYAAN

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetujuan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetujuan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/PN.Sgr ?

B. Pertanyaan Untuk Narasumber dan Informan

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetujuan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr ?
 - a. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr dan apakah perbuatan si pelaku telah memenuhi unsur setiap orang menurut hukum positif ?
 - b. Apakah perbuatan si pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan unsur tersebut ?
 - c. Bagaimana penjelasan unsur persetujuan yang dilakukan terhadap anak dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr sehingga si pelaku dinyatakan telah melakukan tindak pidana persetujuan ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetujuan dalam perkara No.24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr ?
 - a. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku apakah Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam hal memberatkan dan meringankan hukuman ?

- b. Apa menjadi tolak ukur Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana 6 tahun penjara kepada pelaku persetubuhan ?
- c. Apakah kasus persetubuhan yang dilakukan terhadap anak telah direncanakan sebelumnya ?



DAFTAR NAMA NARASUMBER DAN INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1.	I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H	Hakim
2.	I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H	Hakim





WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DAN INFORMAN I



WAWANCARA DENGAN NARASUBER DAN INFORMAN II